

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang menempati kedudukan sangat penting bagi kehidupan manusia adalah pernikahan. Pernikahan itu sendiri didefinisikan sebagai “akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya”.¹ Pernikahan disebut juga dengan istilah perkawinan, yaitu “suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing”.² Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³ Melihat beberapa definisi tersebut di atas, tentunya dapat dipahami secara jelas bahwa prinsip dari pernikahan adalah adanya sebuah akad yang mengikatkan seorang perempuan dan laki-laki untuk suatu tujuan membentuk rumah tangga dan melestarikan keturunannya.

Mengenai pernikahan Islam memosisikannya sebagai sebuah amal perbuatan yang dinilai baik. Setiap orang yang memasuki mahligai pernikahan akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Bahkan di dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menyatakan bahwa “ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”.⁴ Secara esensial, masalah pernikahan sesungguhnya bukan semata-mata perbuatan yang sifatnya hanya duniawi saja atau hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-7, hlm. 48

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6

³ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. ke-1, hlm. 2

⁴ Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda: “أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالنَّكَاحُ، وَالسَّوَالُ، وَالنَّكَاحُ”. Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”. HR. At-Tirmidzi (No. 1086) kitab an-Nikah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan shahih.

seksual, akan tetapi ia juga merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki individu dan juga masyarakat. Orang yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah Swt. Oleh sebab itu pernikahan dipandang sebagai benteng paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari tergelincirnya ke lembah dosa dan jurang kehinaan. Allah Swt menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hamba-hambanya yang mukmin serta menjadi benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk.⁵ Di sisi lain pernikahan itu adalah nikmat Allah Swt yang diberikan untuk menunjukkan kekuasaan-Nya dan mendatangkan rezeki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melakukannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Allah Swt dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. ar-Ruum: 21).

Pada ayat di atas Allah Swt menerangkan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan kehidupan seorang hamba menjadi tentram. Tidak hanya itu, melalui pernikahan itulah dapat terbina rasa kasih dan sayang di antara sesama terutama bagi suami dan isteri. Sehingga hukum Islam memberikan panduan dan tuntunan secara benar mengenai pengaturan hukum pernikahan melalui kerangka syari'at Islam yang dalam hal ini adalah *fiqh munakahat*. Tuntunan dan panduan tersebut tidak lain agar segala tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh seorang hamba, diharapkan dapat terwujud. Namun demikian, pada kenyataannya pernikahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan adanya kasus pasangan suami

⁵ Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), cet. ke-2, hlm. 1

isteri yang awalnya saling mencintai namun berakhir dengan perselisihan yang menyakitkan, bahkan ada suami yang mencintai perempuan lain atau ada laki-laki yang merasa tidak cukup dengan pasangan hanya seorang isteri. Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang pada akhirnya membuat pernikahan seringkali berujung pada munculnya kasus poligami. Sementara itu di sisi lain, munculnya berbagai kasus perceraian salah satu penyebabnya adalah faktor poligami. Tidak jarang dalam berbagai kasus pernikahan, seorang isteri menggugat cerai suaminya karena tidak ingin dipoligami. Akibat lainnya dari praktek poligami adalah menimpa anak-anak sebagai buah dari hasil pernikahan. Dalam hal ini tidak jarang anak mendapatkan tekanan moral dan psikis karena kasus poligami yang menimpa orang tuanya. Oleh sebab itu, keputusan hukum poligami tentu harus disesuaikan dengan spirit kemaslahatan, mengingat keutuhan keluarga dan nasib anak-anak adalah tetap menjadi hal yang prioritas dan harus diutamakan kemaslahatannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah masalah poligami. Di Jawa Barat sendiri, berdasarkan data statistik perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barat, jumlah angka perceraian terbilang sangat tinggi dengan dilatar belakangi oleh berbagai faktor, seperti karena masalah ekonomi, perselisihan, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan, poligami dan lain sebagainya. Hal ini misalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Angka Perceraian dan Faktor Penyebabnya di Jawa Barat

No	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Faktor Penyebab			
			Ekonomi	Poligami	Perselisihan	Meninggalkan Salah Satu Pihak
1	2015	64948	10487	95	633	4866
2	2016	80680	14178	351	2709	2518
3	2017	88065	22469	342	28099	2945
4	2018	63808	25668	155	19518	2427

(Sumber: Data Statistik Perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barat)

Sementara itu, jumlah pengajuan ijin poligami juga terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.2
Jumlah Pengajuan Permohonan Ijin Poligami

No	Tahun	Jumlah Pengajuan Ijin Poligami
1	2015	102
2	2016	122
3	2017	132
4	2018	75

(Sumber: Data Statistik Perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barat)

Persoalan poligami memang menjadi topik yang masih selalu banyak diperbincangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. bahkan berbagai seminar dan kajian dilakukan oleh para pakar, ilmuwan, dan akademisi untuk mencari hukum dan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan kebutuhan pada konteks zaman modern seperti sekarang ini. Poligami merupakan praktik pernikahan seorang suami (laki-laki) menambah isteri lebih dari satu sesuai dengan ketentuan aturan hukum.⁶ Dalam ketentuan hukum positif, pengaturan mengenai poligami salah satunya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana pada Pasal 3, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷

Pada Pasal 3 ayat (2) di atas, dapat dilihat bahwa poligami dibolehkan untuk dilakukan oleh seorang suami setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Meskipun pada prinsipnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri

⁶ Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang isteri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu. Lihat Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, cet. 1. (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20.

saja. Selanjutnya pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Pasal 4 :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Melihat isi kandungan Pasal 4 dan 5 tersebut, bagi seorang suami yang akan melakukan poligami terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya menjadikan praktik poligami tidaklah mudah mengingat syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan hukum positif harus terpenuhi. Masalah poligami, dalam kehidupan masyarakat memang menjadi persoalan yang cukup kontroversial. Dalam khazanah keilmuan Islam, topik Poligami selalu menjadi perbincangan menarik. Ulama ortodoks memandang poligami sebagai bagian dari syari'at Islam sehingga seorang pria boleh memiliki isteri lebih dari satu. Di sisi lain kaum modernis berpandangan bahwa poligami hanya dibolehkan dalam

kondisi tertentu dan diharuskan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prosedur hukum sehingga menimbulkan keadilan bagi isteri yang dipoligami, dengan kata lain kaum modernis berpendapat bahwa seorang suami tidak bisa sembarangan menikahi lebih dari satu isteri hanya karena tertarik oleh fisiknya.⁷ Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada sebuah ayat di dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ
 وَرَبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa : 3).

Melihat isi kandungan ayat di atas jelas bahwa praktik poligami merupakan suatu hal yang legal dan dibolehkan. Namun hal ini memerlukan sebuah analisa dan pengkajian yang cukup mendalam, karena poligami mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Setidaknya dari ayat di atas dapat dipahami bahwa : 1) Seorang laki-laki boleh memiliki satu atau, dua atau, tiga atau, empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. 2) Kalau tidak mampu, cukup satu orang isteri saja. 3) Ketika berpoligami, suami harus bisa berlaku adil pada isteri-isterinya. Dalam hal berlaku adil, Dimiyati menyatakan bahwa “poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil terhadap para isteri-isterinya serta berlaku adil dalam bentuk muamalah, yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya.⁸

Mengenai dalil poligami sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 3 di atas, menurut Quraish Shihab bahwa surat al-Nisa ayat 3 tersebut tidak

⁷ Fikri Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007). hlm.68

⁸ Irman Noorhafitudin Dimiyati, *Membangun Ketahanan Keluarga*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). cet. ke-1, hlm. 103

membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan seseorang untuk berpoligami atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan. Quraish Shihab mengatakan “apabila perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta, jika menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka”.⁹ Sementara itu, menurut Al-Jaziry mengatakan bahwa dalam surat al-Nisa ayat 3 tersebut, ada suatu prinsip yang sangat tegas disebutkan oleh Allah Swt. yaitu membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semuanya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Dalam ayat ini cukup jelas tentang bagaimana ketentuan poligami, yaitu dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan yang harus mampu diciptakan oleh seorang suami terhadap semua isterinya, dan ini menjadi suatu hal yang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib.¹⁰ Oleh karena itu, kebolehan berpoligami hanyalah pekuang yang sangat kecil mengingat syaratnya yang sangat ketat terutama masalah persoalan berlaku adil kepada isteri-isteri yang dinikahi. Dengan demikian pantas jika Abu Syuqqah mengatakan bahwa “apabila kebaikan seorang laki-laki terletak pada pernikahan dengan seorang wanita, tetapi ia menikah lagi dengan wanita lain demi menurut hawa nafsu dan tanpa memenuhi syaratnya, maka sudah barang tentu hal ini akan

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

¹⁰ Abd al-Rahmān Al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madzahīb al-Arba'ah* (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri 2003), hlm. 212.

menimbulkan nestapa, yang kadang-kadang menjadikannya tidak mampu mengurus pendidikan dan memenuhi kebutuhan keluarga serta menimbulkan mudharat yang sangat berat”.¹¹ Sementara di dalam kerangka hukum Islam, kemadharatan adalah harus dihindari dan yang harus didahulukan adalah meraih kemaslahatan.

Berkaitan dengan penafsiran surat al-Nisa ayat 3, Syaikh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baltagi¹² mengemukakan pendapatnya bahwa “barangsiapa merenungkan dua ayat surah al-Nisa tentang *ibahah* dan *adl* kemudian mengetahui dibolehkannya poligami adalah permasalahan yang dipersempit sehingga timbul persepsi hanya langkah darurat bagi seseorang yang membutuhkannya dengan syarat dapat mewujudkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan”. Oleh sebab itu berkaitan dengan surat al-Nisa ayat 3, untuk menjadikan sebuah ketetapan hukum yang relevan pada konteks zaman seperti sekarang ini, maka tidak bisa mengadopsi secara langsung dan dipraktikkan dalam kehidupan tanpa adanya proses penafsiran yang mendalam terhadap makna kandungan sebuah ayat, karena itu perlu adanya berbagai pendekatan-pendekatan keilmuan yang mendukung, sehingga dalam memahami ayat-ayat di dalam al-Qur’an termasuk surat al-Nisa ayat 3 tidak sembarangan. Lebih dari itu, keputusan hukum yang dihasilkan juga harus diorientasikan kepada nilai-nilai dan prinsip kemaslahatan, dalam hal ini tentunya terutama bagi suami dan isteri. Maka dari itu, sebagai bagian dari upaya menjamin kemaslahatan dalam hal masalah poligami, kemudian dibentuk aturan-aturan secara detail dan ketat terkait dengan syarat-syarat dan berbagai prosedur hukum yang harus ditempuh untuk bisa melakukan poligami.

Pada prinsipnya, hukum yang berkembang dewasa ini merupakan hukum yang lahir dari pola kebiasaan masyarakat yang dianggap relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Para ahli hukum kemudian mencoba mengkaji dan merumuskan sebuah permasalahan yang umum terjadi di zaman sekarang

¹¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Al-Mar’ah fī al-’Ashr al-Risālah*, terj. As’ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, Jilid V. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet, III, hlm. 17.

¹² Muhammad Baltagi, *Ta’adud Az-Zaujatu*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007), hlm.96

agar dapat dijadikan sebagai hukum formal. Sebagai sumber aturan hidup bagi masyarakat muslim, al-Quran menjadi pedoman hidup dan juga menjadi panduan hukum yang berisikan tentang aturan-aturan hidup manusia agar mencapai kepada sebuah kemaslahatan yang hakiki, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan tersebut tentu tidak hanya sekedar dengan mengadopsi secara langsung aturan hukum di dalam al-Quran yang kemudian diaplikasikan pada kehidupan konkret, karena jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan ketidakselarasan antara kandungan hukum dengan praktek kehidupan sosial. Dalam hal pernikahan, baik pernikahan dengan model monogami maupun poligami, tujuan yang hendak dicapai tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dalam epistemologi al-Qur'an disebut *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk itu suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga perlu untuk saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹³ Tujuan-tujuan tersebut merupakan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam konteks pernikahan poligami pada prakteknya malah banyak mengundang kemadharatan, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor pemicunya adalah karena dorongan hawa nafsu semata. Karena itu Islam hanya memberikan peluang yang sangat kecil untuk melakukan poligami dengan menetapkan beberapa syarat poligami yang cukup ketat. Hal ini tentunya dilakukan dalam rangka menolak *kemadharatan* dan memelihara kemaslahatan pernikahan.

Untuk memecahkan dan mengeksplorasi kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 agar menjadi sebuah aturan hukum yang formal dan relevan di zaman sekarang, maka perlu adanya sebuah pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep ushul fiqh dalam hal ini adalah teori *al-Maslahah* atau *Maslahah Mursalah*, agar dapat dipahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut karena pada psinsipnya tidak ada satupun aturan yang dihasilkan melalui syari'at Islam yang tidak melahirkan nilai-nilai kemaslahatan dan

¹³ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, cet. II (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 103.

keadilan. Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt melalui syari'at atas hambanya baik dalam bentuk suruhan (*amr*) atau larangan (*nahi*) secara esensial mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Seluruh perintah Allah Swt bagi manusia untuk melaksanakannya mengandung manfaat untuk manusia yang menjalankannya baik secara langsung ataupun tidak. Manfaat bisa dirasakan pada waktu itu juga ataupun sesudahnya.

Berbicara mengenai konsepsi al-Maslahah dalam kajian hukum Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum syari'at. Dalam epistemologi keilmuan Islam, hal ini dikenal dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*. mengenai *Maqashid al-Syari'ah*. Imam al-Syatibi, menerangkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* setidaknya mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah: *Pertama*, tujuan awal dari syari'at itu sendiri yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; *Kedua*, syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; *Ketiga*, syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan; dan *Keempat*, tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹⁴ Pada aspek pertama, diketahui bahwa tujuan utama syari'at itu adalah berkaitan dengan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aspek ini sesungguhnya berkaitan dengan hakikat diberlakukannya syari'at oleh Allah Swt yang tidak lain adalah kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu sendiri selanjutnya baru dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat direalisasikan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Imam al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).¹⁵ Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Selanjutnya dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) tersebut, kemudian Imam al-Syatibi membagi *Maqashid al-Syari'ah* tujuan kepada tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, *Maqashid al-Daruriyat*; *Kedua*,

¹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), Cet. III. hlm. 5

¹⁵ *Ibid.*, hlm 7

Maqoshid al-Hajiyat, dan *Ketiga, Maqoshid al-Tahsiniyat*.¹⁶ *Maqoshid al-Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqoshid al-Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqâshid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Metodologi yang dibangun oleh *Maqoshid as-Syari'ah* ini pada prinsipnya adalah perumusan atas berbagai tujuan diterapkannya *syari'at* atau hukum oleh Allah Swt, yakni kemaslahatan (*al-Maslahah*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia baik kemaslahatan yang menyangkut aspek *dharuriyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Dengan demikian, sebagai parameter dalam penerapan *al-Maslahah Mursalah*, maka ukurannya adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* yang mencakup kelima hal pokok tadi, yaitu: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), kehormatan dan keturunan (*arad/nasl*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dapat dikatakan *maslahah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maslahah*. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* di atas maka dikatakan *maslahah*.¹⁷

Pada konteks kasus poligami, maka prinsip *al-Maslahah* ini juga tentunya menjadi spirit bagi keputusan hukum berpoligami yang harus pula diorientasikan pada nilai-nilai kemaslahatan sebagai sasaran utama *syari'at* Islam yang terdapat dalam prinsip *Maqashid al-Syari'ah*. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai

¹⁶ Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Lihat Abu Ishaq al-Syatibi ... *Ibid.*, hlm. 8-10. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Kencana. 2005). hlm. 233.

¹⁷ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam* (Jurnal: Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016). hlm. 57

masalah poligami. Oleh sebab itu, peneliti kemudian mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian berupa skripsi berjudul : **“Analisis Pasal 4-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori *Maslahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan hukum Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974?.
2. Bagaimana analisis teori *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974?.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kandungan hukum Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui analisis teori *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang *fiqh munakahat* mengenai praktek pernikahan poligami dan umumnya bagi pengembangan keilmuan Islam secara luas dan mendalam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan khususnya bagi para penegak hukum terutama hakim

dalam memberikan keputusan dan izin poligami kepada masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang sangat esensial bagi penegakkan hukum Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu secara praktis hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dalam hal melakukan poligami.

E. Kerangka Pemikiran

Persoalan poligami merupakan bagian dari dinamika pernikahan yang sering dihadapi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, masalah poligami telah diatur baik di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam undang-undang perkawinan, pengaturan hukum poligami dapat dilihat pada Pasal 4-5 yang mengatur mengenai syarat dan izin poligami.

Pasal 4 :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Pada Pasal 4-5 tersebut di atas, diatur beberapa syarat yang harus ditempuh untuk melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut meliputi: *Pertama*, harus ada izin dari Pengadilan Agama, dalam hal ini seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari hakim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 4. *Kedua*, terdapat syarat alternatif yang harus dipenuhi. Syarat alternatif ini harus terpenuhi salah satunya, yaitu: a) isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. b) Isteri memiliki kecacatan (penyakit). c) Isteri mandul. *Ketiga*, terdapat syarat yang bersifat kumulatif, dalam hal ini keseluruhan syarat yang ditetapkan harus terpenuhi, yaitu: (a) Mendapat izin dari isteri atau isteri-isteri. (b) memiliki kemampuan secara finansial atau ekonomi dalam memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anak. (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila dicermati, persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut sebenarnya dirasa sangat berat bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Mengingat seorang suami harus memenuhi persyaratan baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif serta harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Namun demikian, pada kenyataannya kasus poligami masih banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengaturan lainnya mengenai hukum poligami, juga dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam Bab IX mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada pengaturan hukum Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak melakukan poligami maka harus izin terlebih dahulu kepada pengadilan agama dengan disertai persetujuan dari isteri.¹⁸ Secara rinci bunyi Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55 :

¹⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm. 224

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 :

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila :

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi kehidupan manusia, Islam melalui syari'atnya memberikan pedoman dan tuntunan bagaimana cara menjalani kehidupan termasuk dalam melakukan poligami. Secara eksplisit, di Islam memang tidak diatur secara khusus mengenai syarat hukum poligami melainkan hanya syarat adil saja. Namun demikian, pada prinsipnya Islam sebagai agama rahmat menghendaki kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga di dalam masalah poligami juga harus dapat dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan. Secara prinsipil, apa yang diatur dalam ketentuan hukum positif mengenai syarat-syarat poligami, baik yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menurut persepsi hukum Islam adalah mengacu kepada aspek kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Dalam hal ini tujuan dimaksud secara umum adalah untuk memberikan kemudahan, kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia, dan menjaga harkat martabat manusia. Singkatnya, tujuan syari'at adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana yang telah dirumuskan dalam konsepsi mengenai *Maqashid al-Syari'ah*.

Secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi

definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan *hikmah, illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹⁹

Menurut Satria Effendi M. Zein, *Maqahid al-Syari'ah* adalah tujuan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁰ Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ *Maqahid al-Syari'ah* diartikan sebagai *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi *Maqâshid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah Swt, yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam kaitan ini, setiap penyari'atan hukum oleh Allah Swt mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²² Dengan demikian, mustahil Allah Swt menurunkan hukum-hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia. Dalam hal ini Izzuddin Ibn Abd As-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam,²³ mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah Swt. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut ahli *ushul*, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *Maqashid al-Syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk

¹⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010). hlm. 180.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Kencana, 2005). hlm. 233.

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), Cet. III, hlm. 195.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta . 1996). hlm. 5 dan 167.

²³ Khairul Umam. *Ushul Fiqih*. (Bandung: PT. Pustaka Setia. 2001). hlm. 105

dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagaimana dijelaskan, orientasi utama pembangunan syari'at Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. *Al-Maslahah*²⁴ dalam tata bahasa Arab diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”,²⁵ yang artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan (baik) atau menghindari kemadharatan atau kerusakan (menolak). Dalam kajian hukum Islam, terdapat sebuah pendekatan ijtihad dalam menentukan keputusan hukum yang tidak secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu *al-Maslahah Mursalah*. *Al-Maslahah Mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda *istinbat hukum*, dengan mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Secara definitif sebenarnya dapat dipahami bahwa *al-Maslahah Mursalah* merupakan sebuah pendekatan dalam *istinbat hukum (legal theory)* yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.²⁶ Pada dasarnya, hakikat *al-Maslahah Mursalah* adalah bahwa kemaslahatan merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya di dalam al-Qur'an dan sunnah. *al-Maslahah Mursalah* dalam beberapa literatur disebut juga dengan istilah *al-*

²⁴ Istilah *al-mashlahah* secara etimologis merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit, Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm, 117

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014). Cet.VII, hlm. 368

²⁶ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. (Jurnal: Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014). hlm. 66

Maslahah Muthlaqah atau *Munasib Mursal* dan ada juga yang mengistilahkan dengan *Istislah*. Perbedaan penamaan ini pada prinsipnya tidak membawa perbedaan pada hakikat dan juga pengertiannya.²⁷

Dalam konsepsi *al-Maslahah Mursalah* dinyatakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Hal ini tentunya memiliki keterkaitan bahwa di dalam al-Quran dan hadits, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt menurunkan hukum-hukum *syara'* ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan. Bahkan kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi, adalah "*li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil*" (untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat).²⁸

Persoalan *maslahah*, kemudian dalam penjabarannya dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *maslahah*.²⁹ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniyah*.³⁰ Jika dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama

²⁷ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam ...* hlm. 57

²⁸ Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, tahqiq Syekh Abdullah Darraz, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm 4

²⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eISAS, 2011), hlm. 155-159. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348-354.

³⁰ *Maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Adapun *maslahah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah

ushul fiqh membaginya kepada *masalah 'ammah* dan *masalah khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, *masalah* ada dua yaitu: *masalah sabitah* yaitu *masalah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *masalah mutaqaayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *masalah* menurut *syara'*, *masalah* terbagi kepada: *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah* dan *masalah mursalah*.³¹

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas *masalah*, Imam al-Syatibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya: (a) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam. (b) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata. (c) Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.³² Lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterimanya *al-maslahah mursalah*, diterangkan oleh Abdul Wahab Khalaf, di antaranya adalah: 1) *Maslahah mursalah* tersebut adalah *masalah* yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. 2) Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudarat bagi semua orang dan bukan untuk


dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut. Lihat Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. hlm. 157. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*, hlm. 350.

³¹ Penjelasan tentang pembagian *masalah* ini penulis kutip dari Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. hlm. 158-159. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. hlm. 352-354.

³² Al-Syatibi, *al-I'tisham*, jilid II (Riyad: Maktabah al-Riyadah al-Hadisah, t.t.), hlm. 129-33. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabî, t.t.), hlm. 279-80.

kebaikan segelintir orang atau sekelompok penguasa/pembesar. 3) Sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada yaitu al-Qur'an, sunnah maupun *ijma*.³³ Dalam kaitannya dengan konteks masalah poligami, maka syarat-syarat poligami harus memberikan efek bagi kemaslahatan kehidupan rumah tangga seseorang. Jangan sampai poligami yang dilakukan malah mengakibatkan banyak kemadharatan yang pada akhirnya merusak ketentraman rumah tangga. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ditawarkan oleh khasanah keilmuan Islam dianggap sebagai metodologi yang cukup tepat dalam memberikan pandangan dan analisa terhadap masalah poligami. Secara lebih jelas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kerangka Pemikiran



F. Kajian Kepustakaan

Kajian mengenai masalah poligami sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun dari berbagai penelitian yang ada, terbilang masih sangat sedikit penelitian mengenai pengaturan hukum poligami yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip esensial dalam keilmuan Islam seperti dengan menggunakan konsep teori *al-Maslahah Mursalah*. Pada umumnya kebanyakan

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), hlm. 86-87.

peneliti mengeksplorasi kajian masalah poligami terfokus pada pengaturan hukum positif yang bersifat normatif, yakni menjelaskan pengaturan hukumnya terkait bagaimana prosedur melakukan poligami. Namun demikian, penelitian yang ada sebelumnya dan dari hasil survei terhadap data-data yang diperoleh menjadi dasar pijakan peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan poligami secara lebih mendalam. Perspektif yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah konsepsi teori *al-Maslahah Mursalah*, yaitu sebuah konsep teori ushuliyah dalam pengembangan keilmuan Islam. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang ada, di antaranya adalah:

1. Riyandi S. “*Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fiqih Syafi’iyyah Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)*”. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 111-142. Penelitian ini menggunakan perspektif Fiqh Imam Syafi’i terkait persyaratan dalam melakukan poligami. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam melakukan poligami terdapat beberapa yang harus dipenuhi oleh seorang suami, seperti mendapatkan izin dari isteri, memiliki kemampuan dalam menafkahi para isteri yang dipoligami, dan dapat berlaku adil kepada para isteri. Syarat-syarat tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum positif adalah sejalan dengan prinsip keilmuan hukum Islam.
2. Ahmad Jalil, “*Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*”. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012. Penelitian ini berupa skripsi dengan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai objek penelitian yang dilakukan. Fokus dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan akibat poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus poligami di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan karena poligami yang dilakukan adalah tanpa seizin isteri dan anak-anak. Sehingga implikasi dari poligami yang dilakukan kemudian secara psikologis

membuat isteri menjadi sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak mereka. Sehingga poligami yang dilakukan lebih banyak aspek madharatnya daripada kemaslahatannya. Akibat yang paling fatal dari kasus poligami ini kemudian sampai pada perceraian yang pada akhirnya membuat nasib anak-anak menjadi terabaikan.

3. Ahmad Makki, *“Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqosid as-Syari’ah Menurut Imam Al-Syatibi”*. Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017. Fokus penelitian ini adalah masalah syarat adil dalam melakukan poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang, pangan dan papan serta gilir dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa seperti cinta dan kecenderungan hati tidak dituntut karena sangat sulit. Konsep keadilan dalam berpoligami perspektif *Maqosid as-Syari’ah* menurut al-Syatibi setidaknya berhubungan dengan pemeliharaan lima unsur pokok yang harus dilindungi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
4. Nurfaidah, *“Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar. 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai izin poligami sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, Juga dilihat dari segi kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami akan menimbulkan perbuatan

yang dilarang oleh agama islam seperti berzina maka majelis tetap memperimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami.

5. Salmania, *“Izin Poligami Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”*. Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. 2015. Penelitian ini mencoba mengungkap masalah pengaturan hukum izin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan mengkomparasikannya dengan studi kajian hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami diperbolehkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama apabila syarat-syarat poligami telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang terdiri dari syarat alternatif dan syarat kumulatif.
6. Anwar Khoiri, *“Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2002. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kebolehan berpoligami menurut Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama membawa kemaslahatan. Selain itu skripsi ini juga menerangkan tentang persamaan antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus adanya aspek keadilan dalam poligami dalam hal lahiriyah sreta persamaan pandangan tentang tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Tantin Puspitarini, *“Poligami menurut perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh”*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2004. Temuan hasil penelitian ini mengungkap bagaimana pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Abduh mengenai hukum poligami serta keadilan dalam poligami. Mengenai hukum Poligami, keduanya sepakat bahwa hukum poligami adalah mubah. Adapun mengenai keadilan dalam poligami mereka agak berbeda pendapat, Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan ini terbatas pada keadilan material tidak termasuk keadilan hati. Adapun Muhammad Abduh

berpendapat bahwa keadilan tersebut meliputi pula kecenderungan hati. Namun Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka dimaafkan.

8. Eka Sri Hilayati, “*Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran kab. Subang)*”, Skripsi: UIN syarif hidayatulloh Jakarta, 2009. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pabuaran kabupaten Subang terhadap poligami dan berbagai faktor pendukung terjadinya poligami di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan ada alasan klise sebagai alasan untuk berpoligami diantaranya karena takut terjadi zina dan karena sunah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap beberapa penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan penelitian pada persoalan izin poligami yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kemudian menganalisisnya dengan menggunakan prinsip *ushuliyah* yakni konsep teori *al-Maslahah Mursalah*. Aspek kajian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih dieksplorasi kepada nilai-nilai kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam kasus poligami. Dengan demikian, fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian mengenai izin poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau berdasarkan teori *masalah mursalah* ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan *book research*, yaitu penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat dalam karya-karyanya (*book research*).³⁴ Pendekatan lainnnya yang juga digunakan dalam mendukung

³⁴ Penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat dalam karya-karyanya (*book research*); dapat dianggap sebagai pendekatan yang cukup luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Metode kualitatif juga memungkinkan pendekatan yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Pendekatan deskriptif berupaya menjawab “apa” yang terjadi, sedangkan eksplanatoris menjawab “mengapa” dan “bagaimana”. Selanjutnya Topik penelitian kualitatif secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat

penelitian jenis kualitatif ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridic normative*. Hal ini disebabkan pada prakteknya, pendekatan ini akan mencoba melakukan analisa terhadap substansi hukum yang terdapat pada Pasal 4-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan (*al-Maslahah Mursalah*). Metode penelitian *content analysis* ini juga seringkali disebut dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif,³⁵ yaitu jenis data yang berkaitan dengan berbagai pengaturan hukum mengenai izin poligami baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori *al-Maslahah Mursalah*. Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, Penelitian dengan jenis data kualitatif biasa dilakukan menggunakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan holistik. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keutuhan dan keseluruhan serta untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek, dilakukan secara eksploratif dan deskriptif .

dalam karya-karyanya (*book research*); dan (2) penelitian lapangan (*field research*). Lihat Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 26. Lihat juga Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 10

³⁵ Data kualitatif adalah segala data yang berkaitan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif..*, hlm. 4

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder³⁶:

- a. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Pada prakteknya, data primer yang digunakan adalah jumlah data perkara mengangkut masalah poligami terutama di wilayah hukum Pengadilan Agama se-Jawa Barat. Selain itu, termasuk data primer juga data yang berhubungan dengan berbagai pengaturan hukum tentang izin poligami, dalam hal ini adalah pengaturan poligami yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yang juga dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muwafaqot* karya Imam Al-Syatibi. Kitab ini banyak menyoal kerangka dasar ushuliyah, terutama berkaitan dengan *Maqoshid as-Syari'ah* dan konsepsi *al-Maslahah Mursalah*.
- b. Adapun sumber data *sekunder* adalah segala sumber data yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni mengenai izin poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau berdasarkan teori *masalah mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data³⁷ merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka peneliti tidak akan kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka proses

³⁶ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Lihat Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif..*, hlm. 193.

³⁷ Secara umum, terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Lihat Sugiono, *Ibid.*, hlm. 308-309

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yakni mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan sumber data atau informasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah serta menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), peneliti mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai teori serta prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah poligami selanjutnya dianalisis sedemikian rupa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atas kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁸ Teknik ini dilakukan untuk merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang penting mengenai mengenai izin poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau berdasarkan teori *masalah mursalah*.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

³⁸ Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm. 280

bersifat naratif.³⁹ Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan peneliti memahami dan menganalisa permasalahan mengenai izin poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau berdasarkan teori *masalah mursalah*.

c. Conclusion Drawing/ verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁰ Teknik ini dilakukan dengan adanya kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal atau sementara, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti melakukan kajian mendalam dan menganalisa permasalahan penelitian untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah susunan pemaparan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan sistem bab per bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memuat pokok-pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan naskah penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, kemudian juga dipaparkan mengenai perumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang berisi tujuan-tujuan penulis dalam melakukan penelitian, kegunaan penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian, studi kepustakaan yakni peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, langkah-langkah penelitian yaitu berisi tentang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 341

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 345

metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yaitu susunan penulisan yang dipergunakan dalam penulisan naskah skripsi ini.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH

Pada bab ini, penulis memaparkan sejumlah teori-teori kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu teori-teori yang menjadi dasar pijakan konsep penelitian ini dan teori-teori yang mendukung dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab dua ini, peneliti menguraikan teori-teori mengenai definisi poligami, dasar hukum poligami, faktor penyebab terjadinya poligami, akibat poligami, poligami dalam hukum Islam, dan konsep teori *masalahah mursalah* dalam metodologi hukum Islam

BAB III KAJIAN PASAL 4-5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI IZIN POLIGAMI BERDASARKAN TEORI MASLAHAH MURSALAH

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berikut pembahasannya sebagai bentuk jawaban dari masalah-masalah pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Secara teknis penulisan bab ini dikemukakan ke dalam beberapa sub bab, berikut: pengaturan hukum poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kandungan hukum Pasal 4-5 mengenai izin Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan izin poligami dalam Pasal 4-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau berdasarkan teori *masalahah mursalah*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil pembahasan penelitian.